



**P U T U S A N**

Nomor 278/Pid.Sus/2019/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sutresno als Sutres  
Tempat lahir : Beringin  
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/25 Mei 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan VI Lorong 7 Kel. Sinaksak Kecamatan  
Tapian Dolok Kabupaten Simalungun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019
8. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 ;
- 9 Perpanjangan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kencana Tarigan,SH dan Rekan Advokad dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan penetapan No.2/Pen.Sus/2019/PN Sim tanggal 10 Januari 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 278/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 21 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 22 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sim yang diputus tanggal 21 Pebruari 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Sutresno als Sutres pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di rumah saksi Suyatno Als Mangun yang terletak di Perumahan Kebun Bridgestone Dolok Ulu Nagori Dolok Ulu Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Parlin Saragih bersama dengan saksi Syarif Noor Solin, saksi Fernando Nababan dan saksi Efraim Purba (Masing-masing anggota Polri pada Sat Res Narkoba Polres Simalungun) mengamankan saksi Wahyu Nasution Als Yupes (Dalam penuntutan terpisah) karena tertangkap tangan memiliki narkotika jenis sabu berada dalam penguasaannya kemudian saksi Polisi menginterogasi saksi Wahyu Nasution Als Yupes mengenai sabu yang ditemukan tersebut dan oleh saksi Wahyu Nasution Als Yupes menerangkan bahwa sabu tersebut diperoleh dari saksi Suyatno Als Mangun (Dalam penuntutan terpisah) lalu saksi Polisi membawa saksi Wahyu Nasution Als Yupes untuk melakukan pencarian terhadap saksi Suyatno Als Mangun di rumahnya yang terletak di Perumahan Kebun Bridgestone Dolok Ulu Nagori Dolok Ulu Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun dan sesampainya di Perumahan Kebun Bridgestone, saksi Wahyu Nasution Als Yupes menunjukkan rumah saksi Suyatno Als Mangun kemudian saksi Polisi langsung mendatangi rumah tersebut dan mengetuk pintunya dan tidak berapa lama saksi

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan nomor 278/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyatno Als Mangun keluar dari dalam rumah dan melihat hal tersebut lalu saksi Wahyu Nasution Als Yupes mengatakan "Ini orangnya" selanjutnya saksi Polisi langsung mengamankan saksi Suyatno Als Mangun dan masuk kedalam rumahnya lalu melakukan pemeriksaan didalam kamar depan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi beberapa plastik klip kecil kosong, 2 (dua) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat sisa bakaran Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah mancis dan 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari timah rokok lalu saksi Suyatno Als Mangun menerangkan bahwa saksi Suyatno Als Mangun baru selesai menggunakan sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan kemudian saksi Polisi menemukan terdakwa Sutresno Als Sutres bersembunyi dibawah tempat tidur dan saksi Polisi langsung mengamankan terdakwa dimana terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dengan saksi Suyatno Als Mangun baru selesai menggunakan sabu selanjutnya saksi Polisi menginterogasi terdakwa dan Suyatno Als Mangun mengenai sabu yang dimiliki saksi Wahyu Nasution Als Yupes apakah benar berasal dari saksi Suyatno Als Mangun dan keduanya membenarkannya lalu saksi Polisi kembali menginterogasi saksi Suyatno Als Mangun mengenai darimana sabu tersebut diperolehnya lalu saksi Suyatno Als Mangun menerangkan bahwa sabu tersebut diperoleh dari Anto Leber (Daftar Pencarian Orang) kemudian saksi Polisi membawa terdakwa dan Suyatno Als Mangun untuk melakukan pencarian terhadap Anto Leber dan setelah dilakukan pencarian terhadap Anto Leber dirumah kediamannya yang terletak di Lingkungan IV Titi Gantung Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun namun tidak berhasil menemukannya kemudian saksi Polisi membawa terdakwa dan Suyatno Als Mangun berikut barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 637/10040.00/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Maslia Sani Siregar dan Octo Vrenky Siahaan, diketahui oleh Suripto, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu milik Suyatno Als Mangun dan Sutresno Als Sutres dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan nomor 278/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga bekas bakaran narkoba shabu milik Suyatno Als Mangun dan Sutersno Als Sutres dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 9842/NNF/2018 tanggal 06 September 2018 yang ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan R. Fani Mirand, S.T masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram  
B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba milik diduga mengandung narkoba milik Suyatno Als Mangun dan Sutersno Als Sutres dengan kesimpulan adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Sutersno Als Sutres pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di rumah saksi Suyatno Als Mangun yang terletak di Perumahan Kebun Bridgestone Dolok Ulu Nagori Dolok Ulu Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan nomor 278/Pid.Sus/2019/PT MDN



Bermula pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 14.15 Wib terdakwa Sutersno Als Sutres menemui saksi Suyatno Als Mangun (Dalam penuntutan terpisah) dirumahnya yang terletak di Perumahan Kebun Bridgestone Dolok Ulu Nagori Dolok Ulu Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun dengan maksud bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu kemudian sesampainya di rumah tersebut, keduanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara pertama sekali terdakwa menyiapkan air didalam botol dan setelah itu tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang lalu dari lubang tersebut masing-masing dimasukkan 1 (satu) buah pipet plastik yang mana salah satu pipet plastik tersebut ujungnya dibakar dan dimasukkan kaca pirex kemudian sabu dimasukkan kedalam kaca pirex dan dibakar dengan menggunakan mancis yang sudah dibuat sumbu dari jarum / timah rokok dan setelah sabu lengket dan menyatu secara merata didalam kaca pirex selanjutnya terdakwa membakarnya lagi dengan menggunakan api kecil sambil mengisap dari pipet yang satu lagi lalu setelah itu asapnya dikeluarkan melalui mulut hingga pikiran terdakwa menjadi terasa rilex. Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu bersama dengan Suyatno Als Mangun dan terdakwa sudah 3 (tiga) minggu menggunakan Narkoba jenis sabu. Adapun maksud dan tujuan terdakwa menggunakan sabu adalah karena untuk menghilangkan rasa suntuk.

Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 637/10040.00/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Maslia Sani Siregar dan Octo Vrenky Siahaan, diketahui oleh Suripto, SE selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa:

1. 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu milik terdakwa Suyatno Als Mangun dan Sutersno Als Sutres dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan
2. 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga bekas bakaran narkoba shabu milik terdakwa Suyatno Als Mangun dan Sutersno Als Sutres dengan berat kotor 1,26 (satu koma dua enam) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan





Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 9842/NNF/2018 tanggal 06 September 2018 yang ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan R. Fani Mirand, S.T masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram
- B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik diduga mengandung narkotika milik terdakwa Suyatno Als Mangun dan Sutersno Als Sutres dengan kesimpulan adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 9841/NNF/2018 tanggal 06 September 2018 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Sutersno Als Sutres dengan kesimpulan Barang bukti urine milik terdakwa Sutersno Als Sutres adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sutresno als Sutres terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sutresno als Sutres dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda



sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gr (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,02 gr (nol koma nol dua), 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi beberapa plastik klip kecil, 2 (dua) bungkus Plastik klip sedang kosong, 1 (satu) Unit HP Merk nokia warna Hitam, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa bakaran diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,26 gr (satu koma dua enam gram), 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah mancis dan 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari timah rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 21 Pebruari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sutresno Als Sutres telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sutresno Als Sutres dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gr (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,02 gr (nol koma nol dua), 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi beberapa plastik klip kecil, 2 (dua) bungkus Plastik klip sedang kosong, 1 (satu) Unit HP Merk nokia warna Hitam, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa bakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,26 gr (satu koma dua enam gram), 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah Mancis dan 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari timah rokok.

- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah, membaca:

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding melalui Kalapas pada tanggal 25 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid//2019/PN Sim dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 28 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus//2019/PN Sim dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa tertanggal 27 Februari 2019 tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2019 yang memohon agar terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 21 Februari 2019 sebagai berikut :

- memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN.SIM dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.3/Pid.Sus/2019/PN.Sim;

- Meringankan Hukuman pemohon banding

- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Memori Banding dan Konta Memori Banding Penuntut Umum tertanggal Maret 2019 tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2019 yang mengemukakan keberatan-keberatan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan nomor 278/Pid.Sus/2019/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sim tanggal 21 Pebruari 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya menyatakan Terdakwa SUTRESNO ALS SUTRES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* " dengan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara. Dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut adalah lebih ringan daripada tuntutan kami Penuntut Umum yang dalam Tuntutan kami menyatakan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya menyatakan Terdakwa SUTRESNO ALS SUTRES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dengan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara. Dengan demikian Terdakwa sudah seyogianya Terdakwa bersyukur dan menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang arif dan bijaksana tersebut
2. Bahwa selanjutnya kami Penuntut Umum sangat mengapresiasi sikap kooperatif Terdakwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan dimana Terdakwa mengakui perbuatannya dan sikap kooperatif demikian telah pula dipertimbangkan dan dipergunakan oleh Penuntut Umum sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara tersebut adalah sudah tepat dan sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat umum.  
Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan:
5. Menyatakan terdakwa SUTRESNO ALS SUTRES terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan nomor 278/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRESNO ALS SUTRES dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gr (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,02 gr (nol koma nol dua), 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi beberapa plastik klip kecil, 2 (dua) bungkus Plastik klip sedang kosong, 1 (satu) Unit HP Merk nokia warna Hitam, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa bakaran diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,26 gr (satu koma dua enam gram), 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah Mancis dan 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari timah rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya menyatakan Terdakwa SUTRESNO ALS SUTRES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* " dengan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tersebut adalah lebih ringan daripada tuntutan kami Penuntut Umum yang dalam Tuntutan kami menyatakan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya menyatakan Terdakwa SUTRESNO ALS SUTRES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dengan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Dengan demikian Terdakwa sudah seyogianya Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersyukur dan menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang arif dan bijaksana tersebut

9. Bahwa selanjutnya kami Penuntut Umum sangat mengapresiasi sikap kooperatif Terdakwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan dimana Terdakwa mengakui perbuatannya dan sikap kooperatif demikian telah pula dipertimbangkan dan dipergunakan oleh Penuntut Umum sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa.

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara tersebut adalah sudah tepat dan sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat umum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Kontra Memori banding kami Penuntut Umum dan berkenan kiranya menolak Memori Banding Terdakwa dan memberi putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami Penuntut Umum sebagaimana yang telah kami bacakan dalam persidangan Hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 atau kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 3/Pid.Sus/2019/PN.Sim tanggal 21 Februari 2019.

Membaca Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sim yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 28 Pebruari 2019, Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Sim, yang ditujukan pada kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2019 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 hari kerja terhitung sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding Oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama materi memori banding dari Terdakwa dan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan nomor 278/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dan kontra memori banding Penuntut Umum ternyata hal-hal yang dikemukakan telah dipertimbangkan dengan seksama dan benar didasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sesuai ketentuan hukum oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya sehingga majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan dalam putusannya, bahwa Dakwaan Primer telah terbukti. Tentang hal ini Majelis Hakim Banding tidak sependapat, karena yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik mengenai fakta fakta yang diperoleh dipersidangan dan penerapan hukum yang diterapkan dinilai tidak tepat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primer, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut , Majelis Tingkat Banding tidak sependapat khusus mengenai terbukti unsur “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan “. Sehingga dinyatakan bahwa putusan tersebut harus dibatalkan dan akan mengadili sendiri perkara ini. Adapun alasan atas pembatalan tersebut dipertimbangkan sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dakwaan subsider, terlebih dahulu akan mengemukakan fakta fakta hukum yang telah diperoleh dalam persidangan yakni:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat baru selesai menggunakan sabu.
- Bahwa, Barang bukti sabu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 9841/NNF/2018 tanggal 06 September 2018 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Sutersno Als Sutres dengan kesimpulan Barang bukti urine milik terdakwa Sutersno Als Sutres adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan nomor 278/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa, penguasaan Terdakwa terhadap Shabu tersebut tidak ada anasir untuk kepentingan ekonomis atau bisnis, tetapi untuk digunakan bagi dirinya sendiri.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang yang membolehkan Terdakwa untuk memiliki atau menggunakan Narkotika.

Menimbang, bahwa, dari fakta fakta hukum tersebut lebih tepat dan bersesuaian dengan unsur unsur dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur, Penyalah guna bagi diri sendiri;
2. Unsur, Narkotika golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur penyalahguna bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna telah dirumuskan didalam pasal 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud bagi diri sendiri adalah perbuatan penyalahgunaan itu dilakukan terhadap diri pelaku itu sendiri, bukan terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan pertimbangan yang dipakai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga sampai pada kesimpulan menyatakan Terdakwa bersalah sebagai “pemilik” adalah pertimbangan yang terlalu sumir, formalistik dan tidak mencerminkan suatu pembuktian yang ingin mencari dan mengungkap kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran “luar dalam”, kebenaran sejati. Dengan demikian yang dibuktikan bukan hanya kebenaran fisik dan kasat mata saja, akan tetapi kebenaran yang bersifat batiniah yang secara konkrit, niat dan tujuan pelaku harus dijadikan dasar pertimbangan yang lebih dominan. Dalam kasus ini, dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, shabu .1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram. Karena perbuatan memiliki shabu tersebut adalah perbuatan pengantar untuk mencapai tujuan akhir yakni menggunakannya.

Menimbang, bahwa fakta fakta berikut adalah fakta yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang seharusnya

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan nomor 278/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, yang oleh Majelis Hakim Banding dijadikan pertimbangan yakni:

- Bahwa Narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu orang akan mendapat kepuasan setelah shabu digunakan atau dikonsumsi. Adapun ketika Terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasainya, maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan permulaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan.
- Bahwa, Barang bukti sabu A.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 9841/NNF/2018 tanggal 06 September 2018 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Sutersno Als Sutres dengan kesimpulan Barang bukti urine milik terdakwa Sutersno Als Sutres adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa sepanjang persidangan tidak didapat bukti bahwa Terdakwa memiliki atau memperoleh izin dari instansi yang berwenang untuk mempergunakan narkotika.
- Bahwa Putusan MARI nomor 1385 K/Pis.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni “ unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1(satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna “.
- Bahwa SEMA Nomor 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyatakan “ agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1(satu) gram “.

Menimbang, bahwa apabila unsur Penyalahguna bagi diri sendiri diatas, dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim Banding menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah Pengguna Narkotika. Terdakwa menggunakan narkotika adalah bagi dirinya sendiri, karena tidak terbukti adanya fakta bahwa Terdakwa menyuruh orang lain untuk menggunakannya.

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan nomor 278/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari instansi yang berwenang yang membolehkan Terdakwa menggunakan Narkotika. Dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.2. Narkotika golongan I, bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa shabu yang disita dari Terdakwa, berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik menyimpulkan bahwa, baik barang bukti shabu yang diajukan sebagai barang bukti adalah milik Terdakwa mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan subsider melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a, UU RI nomor 35 tahun 2009, terpenuhi, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 dan selama persidangan tidak dijumpai adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, akan ditentukan beratnya pidana yang dipandang tepat bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan yaitu :

#### KEADAAN YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

#### KEADAAN YANG MERINGANKAN

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Pengadilan.
- Terdakwa adalah penyalah guna, sesungguhnya adalah sebagai korban.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan nomor 278/Pid.Sus/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara di tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari rumah tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, karena merupakan barang yang dilarang dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan berupa:

- A.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram
- B.1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Sim, tanggal 21 Pebruari 2019 yang dimintakan banding tersebut.

#### **M E N G A D I L I S E N D I R I :**

1. Menyatakan Terdakwa Sutresno Als Sutres telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

*Halaman 16 dari 17 halaman Putusan nomor 278/Pid.Sus/2019/PT MDN*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - A.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram
  - B.1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram.

*Dirampas untuk Negara*

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh kami: Dharma E. Damanik, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, dengan H.Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Nur Hakim, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Rabu, 24 April 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, serta Luhut Bako, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

ttd

H. Erwan Munawar, SH.,M.H.

ttd

Nur Hakim, S.H.,M.H.

Hakim Ketua ;

ttd

Dharma E. Damanik, S.H.,M.H.

PaniteraPengganti :

ttd

Luhut Bako,SH

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan nomor 278/Pid.Sus/2019/PT MDN